

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan otonomi daerah yang terjadi di Indonesia semakin kuat. Masyarakat menuntut agar pemerintah mampu mengelola otonomi daerahnya dengan baik. Tidak hanya mampu mengelola otonomi daerah saja, namun masyarakat sekarang mulai menuntut pemerintah untuk dapat mengelola keuangan daerah agar lebih baik. Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mardiasmo (2002:25) mengutarakan tiga misi utama otonomi daerah, yakni: menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat disajikan secara relevan. Hal ini sesuai menurut PP No. 71 Tahun 2010 terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Selain itu, berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang akuntanbel dan transparan, pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban

berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menilai tata kelola keuangan pemerintah daerah yang sering menimbulkan pelanggaran hukum, masih menjadi masalah serius. Persoalan tersebut dinilai mendesak harus segera dibenahi sebelum upaya-upaya mengoptimalkan penggunaan keuangan daerah lainnya. Menurut BPK, laporan keuangan yang ada masih bermasalah dalam hal tata kelola, belum sampai ke upaya penggunaannya untuk kesejahteraan rakyat. Padahal, di Undang-Undang Dasar, selain tata kelola, keuangan negara juga harus untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK periode terakhir (2014), sebanyak 156 dari 524 pemerintah daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Selain itu, yang lebih fantastis adalah terdapat 280 pemerintah daerah yang laporan keuangannya harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(Nasional.kompas.com).

Sementara itu Malang Corruption Watch (MCW) menyebutkan terdapat lima kelompok masalah yang membuat pengelolaan keuangan daerah tidak transparan dan akuntabel. Kelima kelompok itu adalah administrasi daerah, pajak daerah, perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa, hibah bantuan sosial, serta aset daerah. Pengelompokan ini berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap

laporan keuangan daerah di Jawa Timur. Hasil penelitian MCW tersebut dituangkan dalam laporan akhir tahun 2015. (suryamalang.tribunnews.com)

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, M Roskanedi mengatakan bahwa pengelolaan dan penggunaan keuangan di daerah banyak bermasalah. Banyak permasalahan di daerah yang muncul dimana fakta yang terjadi di setiap daerah yang baru di kembangkan adalah masalah dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan. Ia memahami bahwa hal itu terjadi bukan hanya karena disengaja oleh aparat pemerintah selaku pengelola dan pengguna keuangan, akan tetapi permasalahan ini terjadi lantaran banyak penyelenggara pemerintahan tidak mengerti bagaimana mengelola keuangan yang sesuai dengan aturan. (nasional.republika.co.id)

Dari kasus-kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum menerapkan transparansi, penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan yang memadai bagi masyarakat. Karena masih banyak menjadi cacatan bahwa banyak pemerintah daerah yang belum begitu paham mengenai mengelola keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini tentu menjadi tanda tanya peran pemerintah pusat dan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Padahal hal-hal tersebut, seperti transparan, penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan berkaitan erat. Karena dengan terciptanya tiga hal tersebut maka pemerintah daerah sudah menerapkan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerahnya.

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi, dan hak untuk di dengar aspirasinya. Sedangkan menurut Halim (2007:87), Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*Horizontal Accountability*) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar pertanggungjawaban vertikal (*Vertical Accountability*) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana keada otoritas yang lebih tinggi. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan

keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2002:21)

Menurut Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Keuangan daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan kekuasaannya untuk mempergunakan keuangan daerah untuk hal yang tidak semestinya.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang di capai. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika

pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya, manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi (Loina, 2003: 14).

. Transparansi keuangan daerah berarti keterbukaan dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Noordiawan: 2010:42).

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002:159). Menurut Renyowijoyo (2010:135) karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, adapun karakteristik kualitas laporan keuangan tersebut yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu: hak untuk mengetahui, hak untuk diberi informasi dan

hak untuk di dengar aspirasinya. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban (*Accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*) (Mardiasmo, 2002: 171)

Banyak penelitian telah dilakukan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun populasi dan sampel yang digunakan berbeda-beda satu dengan yang lain. Selain itu, masih sedikit peneliti yang melakukan penelitian tentang transparansi laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bahan penelitiannya. Untuk itu peneliti tertarik untuk menggunakan bahan penelitian diluar dari kasus diatas yakni pemerintah kota dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Depok. Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada para akademisi dalam melakukan pengembangan penelitian di masa yang akan datang serta dapat dijadikan bahan referensi khususnya di bidang akuntansi sektor publik mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Transparansi Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, maka identifikasi masalah yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Laporan keuangan masih banyak yang bermasalah .
2. Adanya pemerintahan daerah yang tidak mengerti bagaimana mengelola keuangan yang sesuai dengan aturan
3. Laporan Keuangan masih sulit untuk diakses oleh masyarakat.
4. Masih kurangnya transparansi laporan keuangan daerah sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini agar pembahasan tidak terlalu luas. Penelitian ini dibatasi dengan variabel independen yaitu transparansi laporan keuangan diukur dengan keterbukaan (opennes) dan kepatuhan pemerintah, kejujuran pemerintah serta penanganan keluhan atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik, penyajian laporan keuangan diukur dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yakni revelan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Aksesibilitas laporan keuangan yang diukur dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang terbuka di media massa, mudah diakses, dan ketersediaan informasinya. Sedangkan variabel dependen dibatasi yaitu akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah yang diukur dengan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Populasi dan sampel yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Depok.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah yang ada, maka peneliti menarik perumusan masalah mengenai pengaruh transparansi, aksesibilitas dan penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan penelitian untuk tercapainya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah penyajian laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar memiliki kegunaan bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan bukti mengenai pengaruh transparansi, penyajian laporan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu

penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam penyusunan penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi pihak pemerintah dalam mengelola keuangan daerah agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik lagi.

b) Bagi Pengguna Laporan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pengguna dalam menambah pengetahuan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus dapat menjadi pertimbangan untuk ikut serta dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah.